



P E N E T A P A N
Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

HERAWATI GULTOM

Lahir di Tarutung pada tanggal 15 Oktober 1982, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Tempat tinggal Perumahan Lingkar Mas Permai Blok A No.8 RT 004 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 18 September 2019 Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Plw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 18 September 2019 Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Plw tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 18 September 2019, dalam register Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Plw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Perumahan Lingkar Mas Permai Blok A No.8 RT 004 RW 003 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sesuai dengan KTP NIK : 1405025510820006;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 30 April 2005 di Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.477/DTK/402/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 orang anak yaitu : JEREMY HERI SURYADI NAINGGOLAN, JOYCE HELENA, JONATAHAN HENRICO NAINGGOLAN, sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon No.140502271210001 atas nama RUSLI NAINGGOLAN;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LT-17112014-0069 dan KK Pemohon No.140502271210001 yang sebelumnya tertulis JOYCE HELENA seharusnya menjadi JOYCE HELENA NAINGGOLAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mendapatkan penetapan penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LT-17112014-0069 dan KK Pemohon No.140502271210001 serta untuk mengikuti tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LT-17112014-0069 dan KK Pemohon No.140502271210001 yang sebelumnya tertulis JOYCE HELENA menjadi JOYCE HELENA NAINGGOLAN;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP Pemohon NIK : 140502551082006 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.140502271210001 atas nama RUSLI NAINGGOLAN yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/402/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
4. Foto Copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LT-17112014-0069 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon Nomor : /PEM/SK/PKT/IX/2019/031 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan penggantian nama anak Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LT-17112014-0069 dan KK Pemohon No.140502271210001 yang sebelumnya bernama JOYCE HELENA menjadi JOYCE HELENA NAINGGOLAN;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405025510820006 atas nama HERAWATI GULTOM (Pemohon), yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405022512740012 atas nama RUSLI NAINGGOLAN (Suami Pemohon), yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1405022712100013 atas nama Kepala Keluarga RUSLI NAINGGOLAN (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 4 September 2019, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.477/DTK/402/2005 antara RUSLI NAINGGOLAN (Suami Pemohon) dengan HERAWATI GULTOM (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 2 Juni 2005 (Untuk Suami), yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.477/DTK/402/2005 antara RUSLI NAINGGOLAN (Suami Pemohon) dengan HERAWATI GULTOM (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 2 Juni 2005 (Untuk Isteri), yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-17112014-0069 atas nama JOYCE HELENA (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 10 Maret 2015, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : /PEM/SK/PKT/IX/2019/031 atas nama JOYCE HELENA NAINGGOLAN (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tertanggal 13 September 2019, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. NURHAYATI MANURUNG dan
2. STEFANI CHRISTIANA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Perumahan Lingkar Mas Permai Blok A No.8 RT 004 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa Pemohon sudah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama RUSLI NAINGGOLAN pada tanggal 30 April 2005;

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama JEREMY HERI SURYADI NAINGGOLAN, anak kedua bernama JOYCE HELENA NAINGGOLAN dan anak ketiga bernama JONATHAN HENRICO NAINGGOLAN;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, ternyata di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan terhadap nama anak kedua Pemohon, sehingga di dalam Kartu Keluarga Pemohon No.1405022712100013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 4 September 2019 dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor 1405-LT-17112014-0069 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 10 Maret 2015 tercantum bahwa nama anak kedua Pemohon tersebut adalah JOYCE HELENA, padahal nama anak kedua Pemohon yang sebenarnya adalah JOYCE HELENA NAINGGOLAN;

Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon ingin supaya nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut diganti dan disesuaikan dengan nama anak kedua Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : /PEM/SK/PKT/IX/2019/031 atas nama JOYCE HELENA NAINGGOLAN (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tertanggal 13 September 2019, yaitu dari yang sebelumnya tertulis JOYCE HELENA menjadi JOYCE HELENA NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon No.1405022712100013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 4 September 2019 dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor 1405-LT-17112014-0069 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 10 Maret 2015, yaitu dari yang sebelumnya tertulis JOYCE HELENA menjadi JOYCE HELENA NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat tinggal di Perumahan Lingkar Mas Permai Blok A No.8 RT 004 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama RUSLI NAINGGOLAN pada tanggal 30 April 2005;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama JEREMY HERI SURYADI NAINGGOLAN, anak kedua bernama JOYCE HELENA NAINGGOLAN dan anak ketiga bernama JONATHAN HENRICO NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, ternyata di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan terhadap nama anak kedua Pemohon, sehingga di dalam Kartu Keluarga Pemohon No.1405022712100013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 4 September 2019 dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor 1405-LT-17112014-0069 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 10 Maret 2015 tercantum bahwa nama anak kedua Pemohon tersebut adalah JOYCE HELENA, padahal nama anak kedua Pemohon yang sebenarnya adalah JOYCE HELENA NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon No.1405022712100013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 4 September 2019 dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor 1405-LT-17112014-0069 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 10 Maret 2015 dengan nama anak kedua Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : /PEM/SK/PKT/IX/2019/031 atas nama JOYCE HELENA NAINGGOLAN (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tertanggal 13 September 2019, maka akan menimbulkan kesulitan bagi anak kedua Pemohon tersebut untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya dari anak kedua Pemohon dalam mengurus segala kepentingan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum anak kedua Pemohon di kemudian hari dan hal tersebut juga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi anak kedua Pemohon tersebut, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No.1405022712100013 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1405-LT-17112014-0069, yaitu dari yang sebelumnya tertulis JOYCE HELENA menjadi JOYCE HELENA NAINGGOLAN;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aliludin, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan	Rp75.000,00;
4.	PNBP Panggilan Sidang I.....	Rp10.000,00;
5.	Materai.....	Rp6.000,00;
6.	Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah		Rp181.000,00;

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);